



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 579 TAHUN 2023

T E N T A N G

TENTANG JAMINAN INTEGRITAS DAN KUALITAS INSTITUSI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa jaminan integritas dan kualitas merupakan komponen penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Bahwa untuk memastikan integritas dan kualitas tersebut dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien, perlu adanya penetapan kebijakan dan prosedur yang jelas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Jaminan Integritas dan Kualitas Universitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG JAMINAN INTEGRITAS DAN KUALITAS INSTITUSI

- KESATU : Jaminan Integritas
1. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen untuk menjaga integritas dalam seluruh aspek pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 2. Setiap civitas akademika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diwajibkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga etika dan profesionalisme.
 3. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan menerapkan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran integritas secara transparan dan adil.
- KEDUA : Jaminan Kualitas
1. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen untuk memastikan kualitas dalam setiap aspek kegiatan akademik dan non-akademik.
 2. Setiap program studi dan unit kerja diharapkan untuk melakukan evaluasi dan penjaminan kualitas secara berkala.
 3. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan melakukan pemantauan dan audit secara berkala terhadap pelaksanaan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Konsistensi, Efektivitas, dan Efisiensi
1. Jaminan integritas dan kualitas harus dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien dengan melibatkan semua pihak terkait.
 2. Setiap kebijakan dan prosedur yang diterapkan harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor : SP DIPA-025.04.2.424188/2023.
- KELIMA : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 Januari 2023

